

PENETAPAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

2025

Kpt 14 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya, dan Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow No. 1739 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Yusra Alhabsyi, SE dan Sdr. Dony Lumenta dengan sebanyak 64.709 (*enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan*) suara atau 47,44% (*empat puluh tujuh koma empat puluh empat persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tepilih Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Februari 2025.